

Raibnya Duit Brigadir J dari Rekening Dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan

JAKARTA (IM) - Orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Yosua, Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (15/2) sore. Keduanya membuat laporan terkait raibnya uang dalam rekening mendiang Brigadir Yosua.

Kedua orang tua Brigadir Yosua tiba di Mapolres Jaksel pukul 16.30 WIB. Keduanya didampingi tim kuasa hukum, salah satunya Kamaruddin Simanjuntak.

Kamarudin menuturkan kedatangan Samuel dan Rosti bertujuan membuat laporan kehilangan uang Rp 200 juta dalam rekening mendiang Brigadir Yosua.

"Melaporkan kehilangan ATM dari almarhum Yosua, supaya membuat laporan kehilangan nanti dipakai untuk mengurus hak-hak almarhum," kata Kamarudin kepada wartawan, Rabu (15/2).

"Iya (laporan sekarang). Karena mereka waktunya terbatas di Jakarta, pokoknya pelaku kejahatan harus kita tindak, supaya tidak ada mafia-mafia," kata Kamarudin.

Selain uang, kata Kamarudin, dia berniat membuat laporan kehilangan handphone dan laptop milik Brigadir Yosua.

"Semuanya, karena ada beberapa rekening bank BNI yang uangnya dicuri oleh nenek Putri bersama Rizki Rizal, demikian juga barang-barang lainnya, seperti HP, laptop, dan pin-pinnya dicuri nenek Putri,"

paparnya.

Rp 200 Juta uang Yosua

Seorang pegawai salah satu bank, Anita Amalia, mengungkap ada perpindahan uang Rp 200 juta dari rekening Brigadir N Yosua Hutabarat (Brigadir J) ke rekening Bripta Ricky Rizal. Uang itu dikirim dari rekening Yosua setelah Yosua tewas.

Hal itu diungkap Anita saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer, Bripta Ricky Rizal, dan Kwat Ma'ruf di PN Jaksel, Senin (21/11).

"Saya ketika di-BAP diberi kuasa untuk membuka data nasabah Ricky Rizal," kata Anita.

Dia mengatakan ada transaksi Rp 200 juta dari rekening Yosua ke rekening Ricky Rizal. Uang tersebut dipindah pada 11 Juli 2022. Yosua tewas ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022.

Uang tersebut dipindah lewat mobile banking. Namun dia mengaku tak tahu berapa total uang yang ada di rekening Yosua.

"Saya nggak tahu, saya nggak ada kuasa buka berkas data nasabah yang, saya punya kuasa hanya Saudara Ricky Rizal saja," ujar Anita.

Anita mengaku tak tahu Yosua telah dimakamkan pada 11 Juli 2022. Dia mengaku baru tahu setelah melihat berita.

"Nggak tahu. Tahunya setelah ada berita," ujarnya. ● **han**

Partai Buruh Tolak RUU Kesehatan karena BPJS di Bawah Kementerian

JAKARTA (IM) - Partai Buruh menolak Rancangan Undang-Undang Kesehatan karena dinilai bakal mendelegitimasi posisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh Jumisih mengatakan, yang dibutuhkan publik adalah pelayanan BPJS yang murah dan ramah, bukan memindahkan posisi BPJS di bawah kementerian.

"Yang kita butuhkan sebetulnya adalah bagaimana akses pelayanan publik yang ramah, murah, kepada masyarakat. Kalau BPJS itu berada di bawah kementerian, maka itu akan berdampak *abuse of power*," kata Jumisih dalam konferensi pers, Rabu (15/2).

Ketentuan dalam RUU Kesehatan yang mengatur posisi BPJS yang berada di bawah kementerian akan menyebabkan lembaga tersebut tidak lagi memiliki independensi.

Dikhawatirkan BPJS kelak hanya mengutamakan untung tetapi mengabaikan kondisi kesejahteraan

masyarakat yang menjadi pesertanya.

Jumisih lantas menayangkan pembentukan RUU Kesehatan yang terkesan dilakukan tergesa-gesa padahal masih banyak yang menolak adanya RUU Kesehatan.

Seperti diketahui, RUU Kesehatan dibentuk menggunakan metode *omnibus law* sehingga merevisi sejumlah aturan secara sekaligus. Diketahui, ada 15 UU yang akan disasar oleh RUU Kesehatan ini, di antaranya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

"Dalam draf RUU Kesehatan yang kami terima, ada beberapa pasal yang merevisi UU BPJS yang isinya sangat mengkhawatirkan akan mengganggu pengelolaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Ketua Umum Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHI) Saepul Tavip dalam siaran persnya, Jumat (27/1) lalu. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG RICHARD ELIEZER DIVONIS 1 TAHUN 6 BULAN

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E (kedua kanan) saat tiba dalam sidang pembacaan vonis kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (15/2). Majelis hakim memvonis Richard Eliezer dengan hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara.

Puji Hakim Kasus Pembunuhan Brigadir J, Mahfud MD: Mereka Berani dan Objektif

Mahfud MD sebut majelis hakim kasus pembunuhan Brigadir J tidak terpengaruh oleh *public opinion*, tetapi mereka memperhatikan *public common sense*.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator bidang Politik, hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud

MD puji keberanian hakim yang menyidangkan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Mahfud mengaku gembira dan merasa bersyukur setelah melihat langsung vonis hakim atas terdakwa Richard Eliezer Pudihiang Lumiu atau akrab disapa

Bharada E.

"Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian, hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua yang mendukung Eliezer, yang mejojokkan Eliezer semuanya dibaca," kata Mahfud dalam pernyataannya di akun Youtube milik Kemenko Polhukam, Rabu (15/2).

Mahfud melihat suara-suara masyarakat coba didengarkan oleh hakim. Bahkan, kata dia, rongrongan yang mungkin mencoba untuk mempengaruhi putusan ini pun tak terpengaruh bagi para hakim itu sendiri.

"Sehingga, saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus di antara banyak hakim yang memang juga bagus, kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalo ini tidak terpengaruh oleh publik opinion, tetapi dia memperhatikan *public common sense*," ujarnya.

Mantan Hakim Mahka-

mah Konstitusi (MK) itu juga melihat konstruksi putusan-pun sangat bagus, ilmiah dan tidak jadul.

Dia menyebut tidak jadul karena dianggap putusan ini mudah dipahami lantaran memiliki narasi yang modern. Selain itu, putusan ini juga sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan.

"Oleh sebab itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah, saya tidak ingin mempengaruhi karena ini pengadilan, apakah Eliezer dan lain-lain mau naik banding atau apa, tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat," tutur dia.

Bharada E telah divonis oleh hakim 1 tahun dan 6 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Richard Eliezer dengan hukuman penjara selama 12 tahun. ● **han**

Kejagung Tidak Mau Tergesa-gesa Banding atas Vonis Richard Eliezer

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memvonis Bharada E atau Richard Eliezer Pudihiang Lumiu satu tahun enam bulan penjara dalam perkara pembunuhan berencana Briardir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan, pihaknya tak ingin tergesa-gesa untuk memutuskan soal banding terkait vonis tersebut.

"Kan kita masih punya waktu. Nggak boleh tergesa-gesa dan reaktif," kata Ketut saat dikonfirmasi, Rabu (15/2).

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan hakim.

Sebelum mengambil keputusan lebih lanjut soal vonis itu, jaksa penuntut umum (JPU) akan mempelajari seluruh pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang disampaikan dalam vonis atau putusan a quo.

"Mempertimbangkan secara mendalam rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan pemberian maaf dari keluarga korban kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihiang Lumiu sambil menunggu sikap atau upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap putusan yang sudah dijatuhkan," ujarnya.

Seperti diketahui, Bharada E telah divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara. Vonis dibacakan majelis hakim pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Richard jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), sebelumnya menuntut Bharada Richard Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi dan rekan sesama ajudan, Ricky Rizal atau Bripta RR. Asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo, Kwat Ma'ruf turut menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi telah lebih

dulu menjalani sidang putusan pada Senin (13/2). Eks Kadiv Propam Polri itu divonis pidana mati oleh majelis hakim. Sementara, istrinya Putri Candrawathi divonis pidana 20 tahun penjara.

Sedangkan Kwat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Sementara Ricky Rizal dijatuhi pidana 13 tahun penjara. Keduanya dinilai telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai informasi, pembunuhan berencana ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Putri Candrawathi yang mengaku telah dicelekan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (7/7).

Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat jenderal bintang dua marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J.

Akhirnya, Brigadir J pun tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7) lalu. ● **han**



AKSI TUNTUT DPR SAHKAN RUU PPRT

Sejumlah aktivis membentangkan kain lap raksasa dalam aksi damai memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2). Mereka menuntut DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan.

PENGUMUMAN

Direksi PT. KHATULISTIWA AGRO ABADI ("Perseroan") berkedudukan di Pontianak dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan untuk selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Maret 2023
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Jl. Tanjung Raya 2, Komplek Cendana Indah, Blok D 16, Pontianak.

Agenda RUPS:

- Persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin.
- Pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan asset perusahaan kepada bank dan atau lembaga keuangan lainnya.
- Dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pontianak, 16 Februari 2023

Direksi

PT. KHATULISTIWA AGRO ABADI

PENGUMUMAN

Direksi PT. BORNEO INTERNATIONAL ANUGERAH ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan untuk selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Maret 2023
Waktu : 18.00 WIB – Selesai
Tempat : CBD Pluit, The Honey Lady Lt. 2, Jl. Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440

Agenda RUPS:

- Persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin.
- Pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan asset perusahaan kepada bank dan atau lembaga keuangan lainnya.
- Dan hal-hal lain yang diperlukan.

Jakarta, 16 Februari 2023

Direksi

PT. BORNEO INTERNATIONAL ANUGERAH